

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu akad yang untuk mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga, pernikahan juga sebagai bentuk awal dari terbentuknya kelompok sosial kecil yang terhimpun dalam kata rumah tangga, dan juga akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan rasa aman, nyaman tentram yang penuh dengan kasih sayang yang di Ridhoi Allah.¹ Menikah juga sebagai langkah awal untuk menjadi sebuah keluarga yang sah, baik menurut agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia, yang tentunya mendambakan sebuah keluarga yang bahagia dan mempunyai keturunan yang dirasa cukup bagi setiap pasangan.²

Dalam pernikahan pasti mempunyai tujuan untuk mempertahankan tali pernikahannya sebagai mana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

¹ Siti Opy Mustika Hadi, “Rencana Menikah Sebagai Mutifasi Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Skripsi”, (Skripsi, Iain Purwokerto, Purwokerto, 2017), 8-9

² Baiyinah, Emmy Solina, Marisa Elsera, *Fenomena Mahasiswa Menikah sebelum masa kuliah* (Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji), 8

³ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1977), 193

Namun tidak dapat dipungkiri dalam sebuah tatanan rumah tangga, tujuan pernikahan yang telah dijelaskan diberbagai referensi tidak berjalan dengan semestinya. Perselisihan, pertengkaran dan kesalahfahaman antar pasangan pasti terjadi, hanya saja bedanya bagaimana kita menyikapi persolan tersebut sehingga tidak timbul konflik yang membuat salah satu dari pasangan kita melakukan tindakan kekerasan. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Seperti yang diungkapkan oleh responden dalam study kasus kekerasan dalam rumah tangga pada saat wawancara sederhana yaitu Subhan, Baidawi dan Hasan sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh istri Di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

“Kehidupan rumah tangga saya sudah lama goncang dikarenakan ada masalah dalam keluarga saya, bahkan terkadang saya mendapat perlakuan yang tidak sepatasnya dilakukan seorang isteri, yang menurut saya tindakan tersebut merupakan tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga saya pernah sesekali saya mendapatkan pukulan karena saya salah dalam melakukan pekerjaan rumah.⁵ Sebetulnya konsep dasar dalam pernikahan adalah kedewasaan kita dalam menyikapi keluarga, terutama istri, tidak jarang istri saya memarahi serta melontarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh telinga sering terucap kepada saya selaku suami.⁶ Perselisihan dalam rumah tangga tentunya pasti ada dalam

⁴ Adil Sumadani, *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak KDRT* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). 38

⁵ Subhan (nama samaran), Selaku Kepala Rumah Tangga, *Wawancara*, (Banuaju, 20 November 2021)

⁶ Baidawi (nama samaran), Selaku Kepala Rumah Tangga, *Wawancara*, (Banuaju, 21 Desember 2021)

setiap keluarga, namun apa yang terjadi kepada saya merupakan tindakan yang jarang dilakukan oleh seorang isteri, saya sering kali mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan kepada saya, isteri saya sering kali mencaci-caci saya hanya karena saya yang sering melakukan salah ketika ada di toko bahkan pernah sampai menyiramkan air ke tubuh saya ketika saya telat bangun.”⁷

Dengan hasil di atas, maka peneliti akan membuat penelitian tentang Respon Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Respon suami sebagai korban KDRT secara Hukum Islam menggunakan dalil Al-Quran dan Hadist dan sumber Hukum Islam lainnya yang mencakup hak suami kepada istri yang melanggar kewajibannya, maka seorang suami berhak melaksanakan haknya sebagai hak seorang suami yang sudah tertera dalam Hukum Islam. Diantara yang dijelaskan dalam surah An-Nisa’ Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanitann-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁸

Dalam ayat diatas menjelaskan begitu rinci bagaimana sikap seorang suami terhadap istri yang tidak menjalankan kewajibannya, pertama dengan cara

⁷ Hasan (nama samaran), Selaku Kepala Rumah Tangga, *Wawancara*, (Banuaju, 21 Januari 2022)

⁸ Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 123.

menasehati atau memperingati istrinya dengan cara yang makruf.⁹ Selanjutnya seandainya tetap tidak berubah Imam As-Syafie menjelaskan seorang suami dapat meninggalkannya untuk memberikan pelajaran terhadap istri.¹⁰ Setelah melaksanakan cara yang kedua namun istri tidak berubah maka boleh dilakukan cara yang ketiga yaitu memukulnya, namun banyak para ulama, *fuqaha*, ahli tafsir menafsirkan ayat yang secara *harfiyah* mempunyai makna memukul.¹¹ Dijelaskan juga dalam ayat lain;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”(An-Nisa’: 19).¹²

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang **Respon Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Banuaju Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.**

Karena penelitian tentang kekerasan yang terjadi terhadap suami sebagai korban

⁹ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Balibari, “*Fathul Mu’in*”, Terj. Aliy As’ad, Jilid. 3, (Kudus: Menara Kudus, 1979), 117.

¹⁰ Khairuddin, “Konsep Nusyus Menurut Al-Qur’an Dan Hadist”, *El-Usrah*, Vol. 4 No 1 (Januari 2021), 190.

¹¹ Abdul Haq Shawqi, “Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No 1 (Juni 2015), 70.

¹² Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 119.

kekerasan dalam rumah tangga sangat jarang sekali terjadi. Oleh karena itu perlu sekali untuk diadakan penelitian lebih lanjut dan inten untuk mengetahui tindak kekerasan seperti apa yang dilakukan istri terhadap suaminya di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penulisan tentang Respon Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kekerasan terhadap suami sebagai korban KDRT di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana respon suami sebagai korban KDRT di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar kan fokus penelitian diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai tentang Respon Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui Apa saja bentuk kekerasan terhadap suami sebagai korban KDRT di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui respon suami sebagai korban KDRT di Desa Banuaju Barat Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas terdapat beberapa manfaat penelitian tentang penelitian Respon Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan informasi.¹³ dan kehati-hatian terhadap suami atau istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga nya agar terhindar dari sikap dan sifat yang mengandung Kekerasan Dalam Rumah Tangganya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti sendiri diharapkan bisa memberikan pengalaman dan nilai plus dari materi yang belum didapat sewaktu masih dibangku perkuliahan serta menjadikan bahan ajar sebelum menghadapi pernikahan. Dan penelitian ini disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai sarjana hukum untuk kemudian bisa diaktualisasikan dalam kehidupan nyata tentang, bagaimana menghindari keluarga dari sikap dan sifat yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga.

¹³ Samsul, “*Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*”,cet. Pertama, (Jambi: Pusaka, 2017), 42.

- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Respon korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya suami.
- c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan penelitian ini disusun untuk menyumbangkan karya ilmiah sebagai sarjana hukum.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang dan beberapa poin diatas ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Respon adalah reaksi, jawaban atau akibat dari sebuah proses komunikasi yang menimbulkan reaksi positif atau negatif yang selalu diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek.
2. Suami adalah seseorang yang berikrar dalam pelaksanaan pernikahan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan berumah tangga, yang mempunyai tanggungan besar terhadap wanita yang di persunting dan mempunyai kedudukan sebagai kepala rumah tangga.
3. Korban Secara harfiah, makna korban adalah seseorang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan dan tindakan yang melawan hukum dan kesalahan yang bersifat merugikan lainnya.
4. Kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

5. Hukum Islam adalah hukum syari'at yang di buat oleh Allah yang di bawa oleh Nabi Muhammad kepada ummatnya secara global, baik berbentuk akidah, maupun amaliyah.

